

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PAJAK UNTUK UMKM BINAAN BKM IKHLAS PERSATUAN

Muhammad Arief¹, Diena Fadhilah²

¹ Universitas Harapan Medan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Akuntansi.

² Politeknik Negeri Medan, Jurusan Akuntansi, D4 Keuangan dan Perbankan Syariah.

Email: muhammadariefmsi@gmail.com

Abstract

The community service program's activities aimed to assist the regional office of DJP North Sumatra I in disseminating Government Regulation No. 23 of 2018, which took effect on July 1, 2018, to small and medium enterprises (UMKM). The goal was to help these businesses understand tax laws and improve tax revenue collection. The service was conducted in Medan and surrounding areas. The regulation was introduced to give taxpayers with specific gross income thresholds a chance to organize their bookkeeping before being subject to the general income tax regime, thereby simplifying their tax obligations. Entrepreneurs learned about the significance of taxes under PP No. 23 of 2018, which is aimed at UMKM. They were guided on maintaining financial records, calculating tax liabilities, and preparing tax reports. The training materials were tailored to the needs of small and medium business owners to enhance their understanding of taxation. The program received a positive response, with high enthusiasm from participants. Approximately 82,6% of the attendees demonstrated a good understanding of taxation, the importance of taxes for small businesses, and the implementation of PP No. 23 of 2018. They were able to manage their financial records, compute their tax obligations, and file tax returns effectively.

Keywords: Socialization, Training, Government Regulation, UMKM

Abstrak

Program Pengabdian ada Masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk mendukung Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I dalam menyebar luaskan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Sosialisasi ini ditujukan kepada pelaku usaha kecil dan menengah tentang ketentuan perpajakan guna membantu negara dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan ini berlangsung di Medan dan daerah sekitarnya. Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan masa transisi bagi Wajib Pajak dengan omzet tertentu untuk mempersiapkan pembukuan mereka sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum, sehingga mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Melalui pelatihan ini, pelaku usaha diharapkan dapat memahami konsep dan pentingnya pajak sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang ditujukan untuk UMKM. Pelatihan ini bertujuan membantu mereka dalam memahami aturan perpajakan, mencatat keuangan, menghitung pajak yang harus dibayar, dan melaporkan pajak dengan benar. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perpajakan, dan respon positif peserta terlihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti pelatihan. menunjukkan bahwa sebagian besar sekitar 82,6% telah memahami perpajakan dan penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Dengan pemahaman yang baik tentang perpajakan, diharapkan mereka dapat melaksanakan pencatatan keuangan, menghitung pajak, dan melaporkan pajak dengan benar, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pelatihan, Peraturan Pemerintah, UMKM

PENDAHULUAN

Alasan utama yang mendasari pengajuan usulan kegiatan Program Pengabdian pada Masyarakat adalah untuk membantu Kanwil DJP Sumatera Utara I untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018, ditujukan

kepada pengusaha kecil dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Aturan ini diberlakukan di Medan dan sekitarnya. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan masa transisi bagi wajib pajak (WP) dengan peredaran bruto tertentu agar dapat mempersiapkan pembukuan mereka sebelum dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif umum, sehingga mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

Peraturan ini diterbitkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi formal dengan menawarkan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP dengan peredaran bruto tertentu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dengan jangka waktu yang ditentukan.
2. Untuk memberikan keadilan kepada WP yang telah melakukan pembukuan dengan benar, sehingga mereka dapat memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa peserta memahami tentang pentingnya pajak bagi pembangunan dan tingkat kesadaran perpajakan meningkat. Dari sisi kemampuan peserta dalam penghitungan pajak penghasilan sesuai PP 23 Tahun 2018 dan cara menyetor pajak juga sudah meningkat. Sesuai dengan tujuan Pemerintah bahwa diterbitkan PP 23 Tahun 2018 memang untuk menyederhanakan penghitungan pajak yang biasanya lebih rumit sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM terbantu dan lebih mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Ayem & Nofitasari, 2019).

Untuk itu kami para dosen ingin sekali membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh BKM Ikhlas Persatuan yang dalam hal ini menjadi wadah membina para pengusaha UMKM di Kelurahan Sei Sikambang B dan Kota Medan yang belum mendapatkan sosialisasi tentang peraturan dan kewajiban tentang perpajakan untuk UMKM dalam membuat laporan pembukuan usahanya agar lebih memahami ketentuan dan tata cara perpajakan. Kegiatan yang akan kami lakukan pada BKM Ikhlas Persatuan yang akan di hadiri oleh UMKM yang menjadi binaan BKM Ikhlas Persatuan dengan memberikan pelatihan pembuatan pembukuan sederhana dan sosialisasi bagaimana melakukan pembayaran pajak untuk UMKM juga membantu negara meningkatkan penerimaan pajak di wilayah Kota Medan sekitarnya yang dibawah Kanwil DJP Sumatera Utara I. Permasalahan yang terjadi karena Peraturan pemerintah ini baru dilaksanakan

banyak UMKM yang belum memahami bagaimana cara perhitungan dan tarif yang dikenakan yang dahulu Wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP sebelumnya dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 sebesar 1% maka yang sekarang dikenai PPh final sebesar 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018. Hal ini yang membuat BKM Ikhlas Persatuan sebagai wadah Pembina UMKM ingin ikut andil dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan dengan meminta bantuan kepada narasumber untuk memberikan materi tentang perpajakan bagi pengusaha UMKM.

Sedikitnya kesadaran pajak untuk UMKM menjadi tantangan untuk mensosialisasikan peraturan pajak di karenakan masih banyaknya UMKM yang tidak mau melaporkan pajak penghasilannya. Bersama tim akan mencoba merumuskan apa yang menjadi permasalahan dan mencari solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh BKM Ikhlas Persatuan yang membina para pengusaha UMKM dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan untuk UMKM yang diinformasikan oleh Kanwil DJP Sumatera Utara dan KPP yang berada di Kota Medan antara lain: Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Pajak Penghasilan, setiap individu, warisan yang belum terbagi, badan usaha, dan bentuk usaha lainnya dikenakan pajak penghasilan. Ketika UMKM mendaftarkan usaha mereka di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan lokasi usaha, mereka akan menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT ini mencantumkan pajak-pajak yang harus dibayar berdasarkan jenis transaksi dan jumlah omzet tahunan.

Pajak-pajak yang mungkin perlu dibayar termasuk PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (untuk sewa gedung, omzet penjualan, dan lainnya), PPh Pasal 21 (jika memiliki karyawan), dan PPh Pasal 23 (untuk pembelian jasa). Untuk UMKM, terdapat PPh Final sebesar 0,5% yang berbeda dari PPh untuk karyawan, yang dikenakan jika penghasilan tahunan kurang dari Rp 32 juta. PPh Final, yang juga dikenal sebagai PPh Pasal 4 Ayat 2, mencakup berbagai objek seperti sewa bangunan, jasa konstruksi, dan pajak atas omzet usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk UKM berlaku bagi usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Oleh karena itu, semua transaksi penjualan bulanan harus dijumlahkan dan dikalikan dengan tarif 0,5%.

Melihat permasalahan yang dihadapi mitra, maka tim memberikan solusi sebagai berikut: Memberikan pelatihan kepada BKM Ikhlas Persatuan khususnya para UMKM yang menadi binana tentang pengetahuan dan tata cara perpajakan, Memberikan pelatihan pembuatan pembukuan

untuk UMKM dalam rangka untuk pelaporan dan pembayaran pajak ke KPP tempat usaha berdomisili, Memberikan bantuan tentang modul perpajakan untuk BKM agar diserahkan kepada para pengusaha UMKM yang menjadi bahan bacaan dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018.

Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan dengan merujuk pada berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya yang dilakukan oleh Challen, dkk. (Challen, dkk: 2024; Hakim, dkk:2024; Roekhudin, dkk:2024; Setiawan:2024; Suhendar:2024) di berbagai daerah. Sosialisasi dan Pelatihan Pajak untuk UMKM masih sangat penting dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dapat menghambat perkembangan usaha mereka dan meningkatkan risiko terkena sanksi perpajakan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah

Dari segi keilmuan diharapkan dari Pengabdian pada Masyarakat dapat memberikan solusi atau tambahan model belajar yang juga bisa di aplikasikan di matakuliah yang diampu oleh tim pengabdian: Segi Perpajakan melalui sosialisasi perpajakan dan undang-undang perpajakan terutama PP No. 23 tahun 2018 untuk UMKM yang berada di Kelurahan Sei Sikambang B dan Kota Medan Sekitarnya dan Pada bidang akuntansi mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk UMKM di Kelurahan Sei Sikambang B dan Kota Medan Sekitarnya dalam pembuatan laporan pembukuan usaha untuk melaporkan usahanya ke kantor KPP domisili usaha.

METODE PENERAPAN

Adapun Pelaksanaan Kegiatan ini terdiri atas sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan peningkatan pendapatan usaha UMKM agar berkesinambungan.

A. Permasalahan Prioritas

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah BKM Ikhlas Persatuan dan Pelaku bisnis kecil dan menengah yang menjalankan usaha di Kelurahan Sei Sikambang B dan Kota Medan Sekitarnya sebanyak 25 pelaku usaha UMKM. Penetapan jumlah peserta sebanyak 25 orang ini disebabkan oleh keterbatasan tempat pelatihan. Tujuan dari penetapan sasaran ini adalah Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perpajakan bagi pelaku usaha kecil, terutama dengan berlakunya PP 23 Tahun 2018 yang mulai efektif pada 1 Juli 2018. Program

pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan cara yang benar dalam mencatat keuangan, menghitung kewajiban pajak yang harus dibayar, serta menyusun laporan pajak yang akurat. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan peserta akan lebih memahami penerapan PP 23 Tahun 2018 untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan dapat membagikan pengetahuan ini kepada pelaku usaha kecil lainnya di lingkungan mereka yang tidak dapat mengikuti pelatihan tersebut.

B. Justifikasi (Adanya pertimbangan serta alasan supaya suatu tindakan menjadi benar).

Tim bersama mitra yaitu BKM Ikhlas Persatuan dalam penentuan permasalahan prioritas. Justifikasi permasalahan yang menjadi prioritas untuk UMKM ini berasal dari kegiatan lapangan yang telah kami lakukan, termasuk analisis situasi dan wawancara mendalam dengan calon mitra. Berdasarkan hasil tersebut, tim kami telah mengidentifikasi beberapa isu utama yang perlu diutamakan dalam kegiatan ini, yaitu:

- a) Sosialisasi pajak
- b) Pelatihan Pembuatan pembukuan untuk laporan pajak
- c) Peningkatan usaha UMKM

Dari kunjungan yang dilakukan ini bahwa ketiga isu utama di atas merupakan masalah yang akan dicarikan solusinya dalam pelatihan dan sosialisasi ini.

C. Metode Pendekatan dalam Penyelesaian Masalah Mitra.

Permasalahan yang ada bahwa BKM Ikhlas Persatuan yang membina pengusaha kecil yang berada di Kelurahan Sei Sikambang B dan sekitar sekitarnya masih belum memahami Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pajak di kalangan pengusaha kecil dan mikro, yang belum familiar dengan aturan dan pencatatan pajak yang tepat. Pajak, secara umum, adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau badan usaha kepada negara, dan sangat penting bagi pengusaha kecil karena memberikan kontribusi pada pendapatan negara serta berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan usaha.

Dalam pelatihan ini, akan dijelaskan beberapa hal utama:

- a) **Pengertian Pajak dan Pentingnya bagi UMKM:** Penjelasan mengenai pajak dan bagaimana pajak berperan krusial dalam kegiatan usaha kecil dan mikro, memberikan pemahaman tentang kewajiban dan manfaat pajak.

- b) **Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018:** Informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pajak penghasilan untuk usaha dengan omzet tertentu, yang dapat mempengaruhi cara pengusaha kecil melaporkan pajak mereka.
- c) **Praktik Pencatatan dan Pelaporan Pajak:** Peserta akan dilatih dalam pembuatan pencatatan keuangan, perhitungan pajak yang harus dibayar, dan pembuatan laporan pajak. Mereka juga akan berdiskusi mengenai masalah pajak yang umum terjadi dan berlatih dengan studi kasus untuk memperdalam pemahaman mereka.
- d) **Tahapan Kegiatan PKM:** Program pengabdian ini dilaksanakan dalam tiga fase. Fase pertama adalah persiapan, di mana tim pengabdian akan melakukan survei awal untuk mengevaluasi kondisi di lapangan dan menyesuaikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis terhadap masalah pajak yang dihadapi pengusaha kecil, dengan pendekatan yang sistematis. Tim akan bekerja sama dengan BKM Ikhlas Persatuan untuk menentukan pengusaha kecil di Kota Medan yang akan diundang. Pada tahap ini, pemilihan pengusaha didasarkan pada jenis usaha dan masalah perpajakan yang mereka hadapi.

Fase kedua adalah pelaksanaan, di mana tim Laporan akan memberikan pemahaman tentang pajak dan pentingnya pajak untuk UMKM, serta mensosialisasikan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu. Selanjutnya, peserta pelatihan akan belajar cara mencatat keuangan, menghitung pajak yang harus dibayar, dan menyusun laporan pajak.

Fase terakhir adalah evaluasi, di mana hasil pelatihan peserta akan diperiksa. Masukan dan perbaikan dilakukan pada tahap ini, termasuk kunjungan ke tempat usaha peserta untuk menilai kemajuan mereka. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman pengusaha kecil tentang materi yang disampaikan melalui ceramah, sesi tanya jawab, dan latihan praktek, termasuk studi kasus mengenai pencatatan keuangan, perhitungan pajak, dan pelaporan pajak. Selama kunjungan, pengabdian akan memberikan bimbingan untuk membantu peserta menghitung pajak yang harus dibayar dan menyusun laporan pajak.

Indikator keberhasilan pengabdian adalah apabila lebih dari 80% peserta dapat memahami pengertian dan pentingnya pajak, PP Nomor 23 Tahun 2018, serta mampu membuat pencatatan keuangan dan laporan pajak. Kegiatan pengabdian ini dikemas dengan pendekatan workshop yang

melibatkan metode ceramah, diskusi, dan latihan praktek. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

TAHAPAN PELAKSANAAN

Langkah I:

Peserta sosialisasi dan pelatihan menerima materi mengenai keilmuaan tentang perpajakan, mencakup pemahaman umum tentang pajak, dan peraturan PP No. 23 Tahun 2018 terkait UMKM. Mereka diberi merujuk pada waktu atau peluang yang tersedia untuk membicarakan dan mendalami suatu topik tersebut dan melakukan sesi tanya jawab untuk memperjelas pemahaman mereka.

Langkah II:

Peserta sering mengalami kebingungan dan kekurangan informasi tentang materi yang diberikan. Untuk mengatasi hal ini, mereka berlatih Peserta dilatih untuk melakukan pencatatan keuangan dan menghitung pajak yang harus dibayar melalui studi kasus. Mereka mendapatkan panduan tentang cara mencatat transaksi keuangan dan menghitung kewajiban pajak, serta menyusun laporan pajak berdasarkan pendapatan usaha masing-masing. Selanjutnya, tim pengabdian melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha peserta untuk memberikan bimbingan praktis dalam pencatatan keuangan, perhitungan pajak, dan pelaporan pajak, serta memberikan umpan balik dan perbaikan tambahan.

Langkah III:

Setelah pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, dilakukan tahap evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta meningkat dan seberapa efektif bimbingan yang diberikan. Evaluasi ini meliputi tes tertulis untuk mengukur pengetahuan peserta tentang perpajakan, serta penilaian praktis berdasarkan kemampuan peserta dalam melakukan pencatatan keuangan dan perhitungan pajak yang benar. Selain itu, evaluasi juga mencakup feedback dari peserta mengenai materi yang disampaikan dan bimbingan yang diterima. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk meningkatkan program pengabdian di masa mendatang.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Pelatihan perpajakan yang diadakan untuk Mitra BKM Ikhlas Persatuan, yang berfokus pada pendampingan pengusaha kecil, telah berjalan dengan sukses. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 peserta, melebihi target awal yang hanya 23 peserta. Berikut adalah susunan acara pelatihan tersebut:

Tabel 1. Kegiatan pelatihan perpajakan pada Mitra BKM Ikhlas Pesatuan

No	Kegiatan	Materi	Waktu (Wib)
1	Kegiatan Pertama	Registrasi Peserta	07.30 - 08.00 (30 Menit)
		- Usaha Kecil dan menengah	08.00 - 09.00 (60 Menit)
		- Pajak Penghasilan Umum	
		Pentingnya Pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah	09.00 - 10.00 (60 Menit)
		Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018	10.00 - 12.00 (120 Menit)
		ISHOMA (Istirahat)	12.00 - 13.00 (60 Menit)
2	Kegiatan Hari Kedua	Latihan Pencatatan Keuangan Menggunakan Studi Kasus yang Disediakan	13.00 - 15.00 (120 Menit)
		Pendaftaran Peserta dimulai	08.00 - 08.30 (30 Menit)
		Latihan dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Menghitung Kewajiban Pajak yang Perlu Dibayar	08.30 - 12.00 (210 Menit)
		ISHOMA (Istirahat)	12.00 - 13.00 (60 Menit)
		Praktik Membuat Laporan Pajak untuk UMKM	13.00 - 15.00 (120 Menit)
		Pendampingan dan Konsultasi ke Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Ikhlas Persatuan	10 Jam (600 Menit)

Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari. Kegiatan dimulai dengan registrasi peserta. Selanjutnya, sesi pertama menghadirkan materi mengenai Usaha Kecil dan Menengah yang disampaikan oleh Diena Fadhilah, SE., M.Si. Kemudian, sesi kedua membahas betapa krusialnya pajak dalam konteks untuk UMKM. Sesi selanjutnya, yang diisi oleh Bapak Muhammad Arief, SE., M.Si., mengupas Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 untuk UMKM. Pada sesi ini, peserta

menunjukkan antusiasme tinggi dalam Menanyakan hal tersebut karena peraturan itu masih tergolong baru dan belum banyak diketahui, terutama mengenai penerapannya untuk UMKM. Setelah istirahat, pelatihan dilanjutkan dengan sesi praktik pencatatan keuangan, yang juga dipandu oleh Bapak Muhammad Arief, SE., M.Si. Banyak pengusaha kecil dan menengah yang masih belum memahami tata cara pembuatan laporan keuangan yang benar secara akuntansi dan untuk pelaporan pajak.

Pada hari kedua pelatihan, peserta berlatih membuat pencatatan keuangan berdasarkan pendapatan dari usaha mereka, menghitung pajak yang harus dibayar, dan menyusun laporan pajak UMKM sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018. Sesi ini akan dipandu oleh Bapak Muhammad Arief, SE, M.Si. Selama sesi 10 jam ini, tim pengabdian turun langsung ke lokasi usaha peserta untuk memberikan bimbingan dan pendampingan praktis dalam pencatatan keuangan, perhitungan pajak yang harus dibayar, dan pembuatan laporan pajak.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta pelatihan memahami penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan mampu membuat pencatatan keuangan, menghitung pajak yang harus dibayar dengan benar, serta menyusun laporan pajak secara tepat. Diskusi antara peserta dan tim pengabdian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan mencapai hasil yang optimal.

Berikut adalah tabel hasil survei tentang memahami pentingnya perpajakan bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM)

Tabel 2. Hasil Observasi

No	Variabel	Hasil (%)
1	Pemahaman tentang kewajiban perpajakan	86,9
2	Pemahaman tentang prosedur pelaporan pajak tahunan	82,6
3	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018	82,6
4	Pemahaman pentingnya perpajakan bagi pengusaha kecil dan menengah	82,6
5	Pemahaman praktik pencatatan keuangan dan perhitungan pajak sesuai Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)	43,5

Berdasarkan observasi tim pengabdian, sekitar 82,6 % peserta memahami pentingnya perpajakan bagi pengusaha kecil dan menengah serta praktik pencatatan keuangan dan perhitungan pajak sesuai Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) sebesar 43,5 %. Namun, proses ini memerlukan waktu karena peserta harus menghitung pendapatan bruto mereka selama setahun

untuk memperkirakan pajak yang akan dibayar. Pada awalnya, peserta tampak bingung karena mereka belum pernah melakukannya sebelumnya. Untuk menilai pemahaman peserta, pendampingan dilakukan secara langsung di tempat usaha peserta.

Faktor-faktor yang mendukung kelancaran kegiatan pelatihan ini termasuk dukungan penuh dari BKM Ikhlas Persatuan, yang berperan sebagai pengelola UMKM di Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dengan menyediakan fasilitas tempat pelatihan. Masyarakat juga memberikan sambutan positif terhadap pelatihan ini dan berharap agar kegiatan serupa dapat berlanjut di masa depan. Selain itu, antusiasme peserta sangat tinggi, terlihat dari kehadiran 23 dari 25 peserta yang diundang, atau sekitar 92% dari jumlah peserta yang diundang untuk hadir. Peserta menunjukkan minat yang besar untuk memahami pajak, terutama terkait PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku untuk UMKM. Tingginya minat ini tercermin dari banyaknya pertanyaan selama diskusi dan saat melakukan latihan studi kasus mengenai pencatatan keuangan dan pelaporan pajak. Namun, pelaksanaan kegiatan ini tidak tanpa kendala. Beberapa hambatan yang diidentifikasi termasuk kurangnya pemahaman peserta mengenai pajak dan signifikansi pajak bagi usaha kecil, serta ketidaktahuan tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak Juli 2018. Kurangnya waktu pelatihan, yang hanya berlangsung satu hari, juga menjadi kendala, mengingat banyak peserta belum memahami aturan perpajakan yang ada. Selain itu, keterbatasan narasumber eksternal, seperti pegawai pajak yang bisa memberikan motivasi dan arahan langsung mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018, juga merupakan faktor penghambat.



Gambar 2. Kegiatan pengabdian masyarakat

KESIMPULAN

Dalam kegiatan Sosialisasi Pajak untuk UMKM di Kota Medan, kesimpulannya adalah bahwa acara tersebut berjalan dengan baik. Hampir seluruh peserta menunjukkan antusiasme dan

merasa mendapatkan manfaat dari pelatihan. Program pengabdian kepada pelaku usaha kecil yang berada di bawah binaan BKM Ikhlas Persatuan berhasil hingga Fase pelatihan dalam pencatatan keuangan dan perhitungan kewajiban pajak, dan pembuatan pelaporan pajak. Keberhasilan ini dapat diukur melalui beberapa indikator: kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah, tanggapan positif dari peserta yang tercermin dalam antusiasme mereka, serta pemahaman yang baik (sekitar 80%) mengenai perpajakan, signifikansi pajak untuk usaha kecil dan pembangunan, serta penerapan PP No. 23 Tahun 2018 untuk UMKM. Dari tanggapan dan pertanyaan peserta pelatihan, disarankan agar KANWIL DJP Sumatera Utara I dan KPP Pratama dapat menyelenggarakan sosialisasi tambahan kepada pedagang kecil tentang PP No. 23 Tahun 2018 dan memberikan bimbingan dalam pencatatan keuangan, perhitungan pajak, serta pelaporan pajak. Disarankan agar pelaku usaha kecil dan menengah mencoba menggunakan sistem penilaian mandiri (Self Assessment System) untuk menghitung pajak mereka guna meningkatkan kesadaran dan ketepatan waktu dalam membayar dan melaporkan pajak. Peserta juga meminta agar ada pelatihan dan pendampingan yang lebih luas di masa depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak, untuk membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak dan berkontribusi pada pendapatan negara dari sektor pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih dan rasa hormat kami kepada Koordinator dan BKM Ikhlas Persatuan, LPPM Universitas Harapan Medan dan UPPM Politeknik Negeri Medan serta pihak-pihak yang terkait yang tidak disebut satu per satu sehingga terselenggara acara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2013, Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta
- Arens, et al, 2012, Auditing & Assurance Service, An Integrated Approach, Fourteen Edition , England : Pearson Education Limited.
- Ayem, S., & Nofitasari, D. 2019. Pengaruh Sosialisasi PPNo. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 105-121
- B. Ilyas, Wirawan & Pandu Wicaksono, 2015, Pemeriksaan Pajak, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Challen, A. E., Sari, I., Faisal, M., Elmanizar, E., & Harie, S. (2024). Peningkatan Skill Perpajakan Umkm Yayasan Kawis. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 462-466.

- Hakim, L., Umam, D. C., & Sudirman, G. (2024). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Badan Pada UMKM. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 3(4).
- Kurnia Rahayu, Siti, 2013, Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Ningrum, E.P., Yoganingsih, T., Ratriningtyas, N., Winarso, W., & Setyawati, N.W. 2019. Pelatihan Pembukuan Sederhana, Sosialisasi Perpajakan dan Pengelolaan Manajemen Bagi UMKM Ibu-Ibu Catering Perumahan Jatimulya RW. 012. *Jurnal Abdimas UBJ*, 126-130.
- Primandita Fitriandi, dkk. 2014. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta Selatan : Salemba Empat
- Setiawan, I., Rahmadi, Z. T., Widjanarko, W., Zahra, F., Nuraeni, H., & Chintia, A. 2023. Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pada UMKM di Kota Depok. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 208–215. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v6i2.3081>.
- Roekhudin, R., Pusposari, D., Purwanti, L., Effendi, S. A., & Martiningsih, R. S. P. (2024). PENINGKATAN PEMAHAMAN PAJAK UNTUK UMKM BERDASARKAN PP 55 TAHUN 2022. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 93-100.
- Setiawan, N. (2024). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Di Kecamatan Bandung Kidul. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 1(7), 260-269.
- Suandy, Erly, 2014, *Hukum Pajak*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Suhendar, D., Martika, L. D., Nurhandika, A., & Hamzah, A. (2024). Membangun Kesadaran Pajak Melalui Pelatihan Eksklusif Untuk Umkm Di Kabupaten Kuningan. *PENA DIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Tarmidi, D. 2021. Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (3) , 1 – 8. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109>
- Waluyo, 2012, *Akuntansi Pajak*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Widodo, Widi, 2010, *Moralitas Budaya dan Kepatuhan Pajak*, Alfabeta, Bandung. www.Pajak.go.id